

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan berkaitan dengan upaya Polres Mimika dalam menanggulangi konflik sosial di Timika Papua maka dapat disimpulkan bahwa upaya Polres Mimika dalam menanggulangi konflik sosial berupa upaya pencegahan (preventive) yaitu penyuluhan dan monitoring sedangkan upaya represif yang dilakukan ketika terjadinya konflik perang suku yaitu dengan merangkul pemuka agama, kepala suku, pemerintah daerah Mimika (DPRD) serta dinas kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol). Tindakan preventif dan represif yang dilakukan Polres Mimika sudah sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 peraturan kapolri No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian hanya saja tindakan represif tidak dapat serta merta dilakukan karena dapat membuat keadaan lebih tidak terkendali
2. Kendala internal yang dihadapi berupa kurangnya sarana dan prasarana serta biaya operasional untuk membangun pos polisi pembantu, kurangnya kelengkapan anggota polisi serta kurangnya sumber daya manusia atau jumlah personil polisi sedangkan kendala eksternal yang dihadapi yaitu perbedaan bahasa, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada kepolisian dan hukum positif, serta tidak dapat dilakukannya tindakan represif dengan

menggunakan senjata secara serta merta karena dapat membuat keadaan semakin memburuk.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dengan upaya Kepolisian Resort Mimika dalam menanggulangi perang suku yaitu memberikan tambahan sarana dan prasarana yang menunjang pekerjaan Polres Mimika dalam menanggulangi konflik sosial perang suku misalnya seperti kendaraan taktis dan pos penjagaan, memberikan penambahan personil kepada Polres Mimika dalam menanggulangi konflik sosial perang suku, dan menambah biaya operasional kepada Polres Mimika ketika menghadapi konflik sosial perang suku karena biasa perang yang terjadi memakan waktu yang cukup lama sehingga polisi harus di tempat-tempat tertentu seperti Kwamki Narama, harus adanya pihak dalam Polres Mimika yang mengerti bahasa dari masing-masing suku karena tidak semua mengerti bahasa indonesia serta tidak dapat dilakukannya tindakan represif menggunakan senjata untuk menanggulangi ketika perang suku terjadi karena dapat menambah suasana menjadi tidak terkendali walaupun resiko yang dihadapi polisi yang sedang bertugas sangat besar misalnya terkena panah.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku :

Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke empat, 2012, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2005, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Nasikun, 2003, *Sistem Sosial Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sadijijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1992, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sumber Internet :

Ayu Ristianti, Suku Timika.

<https://id.scribd.com/doc/197567137/Suku-Timika>, diakses

tanggal 5 September 2016, jam 16:30

Erick Papua, Konflik Suku Dani-Moni.

http://www.kompasiana.com/keriting/konflik-suku-dani-moni-konflik-paling-lucu-di-papua_54f8020ca33311641e8b4fe3, diakses tanggal 5 September 2016, jam 18:25

Intan Nur Fadilah, Mengapa Negara Indonesia disebut Negara Kepulauan.

<http://gurupintar.com/threads/mengapa-negara-indonesia-disebut-negara-kepulauan.2749/>, diakses tanggal 5 September 2016, jam 13:42

LPMak, Suku Kamoro.

<http://www.lpmak.org/about-us-2/649-2/kamoro/>, diakses tanggal 5 September 2016, jam 15:54

Papua Go Id, Suku Bangsa Asli Papua Menurut Urutan Abjad (Hasil Sensus sPenduduk2000).<https://papua.go.id/bps/LEFT%20FRAME%20WEB%202005/PENDUDUK/SUKU%20BANGSA%20ASLI%20PAPUA%20MENURUT%20URUTAN%20ABJAD.htm>, diakses tanggal 5 September 2016, jam 14:16

Ruth Ricky, Suku Amungme.

<https://ruthrickydc.wordpress.com/2015/01/26/suku-amungme/>, diakses tanggal 5 September 2016, jam 15:52

Siswa Pedia, Fakto-faktor Penyebab Konflik Sosial,

<https://www.siswapedia.com/faktor-faktor-penyebab-konflik-sosial/>, diakses tanggal 7 Febuari 2017, jam 21:45.

<http://kbbi.web.id>, diakses tanggal 30 mei, jam 22.05

<http://kbbi.web.id>, diakses tanggal 30 mei 2017, jam 22.07

Sumber peraturan perundang-undangan :

Undang Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Konflik Sosial.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksana

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosia

Perkap Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

Perkap Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial

Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000 Tentang Peran Kepolisian

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Kepolisian Republik Indonesia



SURAT KETERANGAN
Nomor : SKET / 28 / XI / 2016 / Sumda

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUH. NUR BAKTI, SH
Pangkat / Nrp : KOMPOL / 66110049
Jabatan : KABAG SUMDA
Kesatuan : POLRES MIMIKA

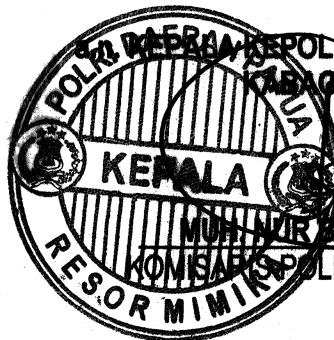
Memberikan Keterangan kepada :

Nama : MEFI MELIANUS MANGGOMBO
NPM : 120510864
Mahasiswa : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMAJAYA JOGYAKARTA
Program : KEKHUSUSAN PERADILAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM

Telah melakukan Penelitian di Polres Mimika pada Hari Senin tanggal 14 November 2016 dengan judul **UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PERANG SUKU DI KOTA TIMIKA PAPUA.**

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Timika, 16 November 2016



KEPOLISIAN RESOR MIMIKA
KABAG SUMDA

MUH. NUR BAKTI, SH, MH
KOMISARIS POLISI NRP 66110049



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Poros SP.3 Kuala Kencana (Komplek Kantor Bupati Mimika) Gd C Lt. 2
Timika - Papua

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070 / 401 b/ Keswasnas

- a. Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Menimbang : Surat dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum Nomor /XVI.3 Tanggal 21 Oktober 2016. Perihal permohonan izin penelitian

Bupati Mimika memberikan rekomendasi kepada :

N a m a : MEFI MELIYANUS MANGGOMBO
NIM / NIP / NRP/NIK : 120510864
Pangkat/Gol. Ruang : ---
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia
Judul Penelitian : *Upaya Kepolisian dalam menanggulangi perang suku di Timika, Papua*
Tempat Penelitian : Kabupaten Mimika
Waktu : 01 Nopember 2016 s/d 15 Nopember 2016.

Atas Rekomendasi Ijin Penelitian yang diberikan kepada saudara peneliti diwajibkan mentaati ketentuan sebagai berikut :

- Sebelum melaksanakan kegiatan agar terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Instansi terkait termasuk Aparat Keamanan di Daerah;
- Mentaati segala peraturan perundang - undangan yang berlaku di dalam Negara Republik Indonesia serta menghormati tata tertib dan budaya masyarakat setempat;
- Menyampaikan laporan / data – data hasil penelitian kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika setempat sebagai bahan kajian dan referensi Pemerintah Daerah;*
- Tidak melakukan kegiatan lainnya kecuali kepentingan pendataan sesuai Rekomendasi yang diberikan;
- Memperhatikan dan menjaga kondisi masyarakat di daerah setempat dan apabila terdapat penyimpangan akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Negara Republik Indonesia.

Demikian Rekomendasi Ijin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Timika, 2 November 2016

KEPALA BADAN
SEKRETARIS
BADAN
KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
LUCAS TAHITU, S.Sos
M I M
NIP.19640409 198603 1 020

Tembusan kepada yth :

1. BUPATI Mimika di Timika;
2. KAPOLRES Mimika di Timika;
3. DANDIM 1710 Mimika di Timika;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Mimika di Timika;
5. Kepala Bappeda Kab. Mimika di Timika;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Mimika di Timika;
7. Kapolsek di
8. Danramil..... di